

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur perkawinan di Indonesia, yang berbunyi: ” Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” (*UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974, hal. 1).

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai kesucian sehingga harus dijaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan langgeng. Oleh karena itu, pernikahan menuntut adanya kesiapan yang matang, baik secara fisik maupun mental, karena pernikahan merupakan institusi sakral yang dapat memengaruhi arah kehidupan seseorang (Fadloli & Nginayah, 2023, hal. 2). Menurut definisi ini, keluarga yang menikah berusaha membangun sebuah keluarga yang penuh keharmonisan dan penuh kasih sayang, tetapi tujuan ini seringkali tidak tercapai. Hubungan perkawinan dipengaruhi oleh banyak faktor yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak tercapai.

Faktor-faktor tersebut termasuk ketidakcocokan pasangan suami istri yang berdampak pada ketidakharmonisan hubungan perkawinan. Namun demikian, terdapat pula faktor-faktor yang menghambat tercapainya tujuan pernikahan, salah satunya adalah ketika salah satu pihak, baik suami maupun istri, meninggal dunia.

Dengan berbagai faktor tersebut akhirnya mengakibatkan terjadinya kerenggangan dalam keharmonisan pernikahan. Ketidakharmonisan hubungan pernikahan tersebut menjadi pemicu terputusnya hubungan pernikahan. Salah satu hal yang menjadikan terputusnya hubungan perkawinan adalah terjadinya perceraian. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa jika upaya damai kedua belah pihak tidak berhasil, perceraian dapat terjadi di Indonesia setelah putusan sidang di Pengadilan Agama (Nasution, 2018, hal. 158).

Apabila terjadi perceraian suami dan istri, maka menimbulkan beberapa konsekuensi yang harus dipenuhi. Salah satu diantaranya yang harus dipenuhi adalah kewajiban *'iddah* bagi istri. Permasalahan *'iddah* merupakan permasalahan yang tidak mudah untuk dipahami.

'Iddah adalah masa tenggatnya seorang istri untuk menikah setelah suaminya meninggal dunia atau setelah mereka berpisah dengan suaminya. Setiap istri yang berpisah dengan suaminya harus melakukan *'iddah*, baik karena wafatnya suami, cerai *ṭalāq*,

cerai gugat, *khul'*, atau *faskh an-nikāh* (At-Tuwaijiri, n.d.). Bab 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 170, menetapkan bahwa orang harus berkabung selama masa *'iddah* sebagai cara untuk berduka cita dan juga untuk mencegah fitnah (Khoiri & Muala, 2020, hal. 260).

Penerapan kewajiban *'iddah* bagi seorang istri yang telah mengalami perceraian, baik akibat perceraian hidup maupun perceraian mati, memiliki sejumlah tujuan tertentu, antara lain yaitu:

1. Bagi suami, periode ini memberikan kesempatan untuk merenungkan keputusan apakah akan rujuk kembali dengan istri atau melanjutkan proses perceraian yang telah dimulai
2. Bagi istri, periode ini berfungsi sebagai waktu untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari rahimnya, yaitu apakah ia sedang hamil atau tidak
3. Bagi seorang suami maupun istri masa tersebut merupakan masa transisi (Rezky, 2018, hal. 17).

Selain itu, tujuan diwajibkannya *'iddah* bagi seorang istri secara medis berguna untuk masa inkubasi. Masa inkubasi ini dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana kondisi rahim dari seorang istri apakah mengidap penyakit seks menular selama masa berhubungan badan dengan sang mantan suami atau tidak. Dengan diketahuinya kondisi kesehatan dari rahim istri dapat mencegah

penyakit menular sebelum melangsungkan pernikahan lagi. Dengan cara ini diwajibkannya *'iddah* bagi istri dapat memberikan perlindungan kepada calon suami dan calon anaknya dari penyakit seks menular (Daud Muhsin & Azhari, 2023, hal. 100).

Diwajibkannya *'iddah* bagi seorang istri memiliki tujuan dan hikmah tersendiri. Hikmah yang terkandung di dalamnya meliputi hal-hal seperti:

1. Untuk mengetahui betapa sucinya rahim istri agar garis keturunan anak jelas. Dengan demikian, selama masa *'iddah*, seorang istri diwajibkan untuk tidak menyembunyikan informasi apapun terkait dengan kondisi kehamilan atau haidnya
2. Memberikan peluang kepada pasangan yang telah bercerai untuk memulai kembali hubungan mereka, jika mereka menginginkannya dan merasa bahwa hal tersebut adalah keputusan yang baik
3. Mengedepankan isu-isu terkait perkawinan agar dapat mengumpulkan individu-individu yang berpengetahuan untuk mendalami permasalahan tersebut, serta memberikan mereka waktu untuk merenungkan kembali keadaan rumah tangga mereka
4. Agar mempertimbangkan dampak perceraian, baik kepada anak atau hubungan suami istri

5. Menjaga hak dari kandungan yang di kandung jika berpisah dalam keadaan hamil
6. Memeberikan kesempatan yang layak untuk memikirkan kembali dan membina keluarga dengan kehidupan yang lebih baik (B, 2017, hal. 176–177).

Al-Qur'an secara rinci menguraikan mengenai kondisi *'iddah* yang harus dijalani oleh seorang istri. Ketentuan mengenai durasi *'iddah* telah ditetapkan di dalam kitab suci tersebut, sehingga menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mematuhi aturan yang telah ditentukan. Hal ini tercantum dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ (البقرة/2:

(228

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya

menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. Al-Baqarah: 228).

Para pakar ta’wil menunjukkan adanya perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Muhammad bin Amr menyampaikan bahwa Abu Ashim menginformasikan kepada mereka, yang kemudian menyebutkan bahwa Isa meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, yang mengutip Mujahid, bahwa istilah *qurū’* merujuk pada haid. Di sisi lain, Yunus, yang meriwayatkan dari Ibnu Wahb bin Abdullah bin Umar, melalui Abdurrahman bin Al-Qasin dan ayahnya, mengutip Aisyah, istri Nabi SAW, yang menyatakan bahwa *qurū’* berarti masa suci (Al-Ṭabarī, 2001, hal. 87–96).

Dengan demikian, *’iddah* memiliki peran yang penting dalam sistem hukum Islam karena mencakup berbagai dimensi, mulai dari persoalan sosial dan moral hingga aspek psikologis yang dialami oleh perempuan.

Adapun yang akan menjadi permasalahan yaitu ketika istri yang bercerai atau yang telah ditinggal mati oleh sang suami tersebut mengidap suatu penyakit semasa masih adanya ikatan pernikahan dan mengharuskan dilakukannya operasi. Sebagai contoh, terdapat istri yang telah mengidap penyakit kanker serviks atau kanker mulut Rahim semasa masih memiliki suami sehingga mengharuskan dilakukan operasi pengangkatan Rahim.

Penyakit ini biasanya menyerang wanita pada umur yang masih tergolong produktif. Namun, banyak dari kasus penyakit ini terdeteksi ketika wanita telah masuk umur 40 tahun atau lebih. Penyakit kanker serviks sendiri memiliki beberapa tingkatan (stadium). Stadium nol, yang juga dikenal dengan istilah *carcinoma in situ*, merupakan tahap awal di mana sel kanker hanya terdapat pada lapisan paling luar dari jaringan epitel yang membentuk leher rahim. Sementara itu, pada stadium pertama, sel kanker mulai menyebar ke bagian jaringan yang lebih dalam di bawah permukaan tersebut, dan penyebaran ini umumnya masih terbatas pada area leher rahim. Selanjutnya, pada stadium kedua, kanker mulai menyebar melampaui leher rahim dan memasuki jaringan-jaringan di sekitarnya, termasuk bagian bawah vagina. Pada stadium ketiga, penyebaran kanker telah mencapai bagian bawah vagina. Akhirnya, pada stadium keempat, kanker telah menyebar ke organ-organ lain, seperti kandung kemih, rektum, atau bagian tubuh lainnya. Jika kanker mencapai stadium keempat, kemungkinan terjadinya kekambuhan kanker meningkat. Dalam kondisi ini, meskipun kanker telah diobati, ia dapat kembali muncul setelah periode waktu tertentu yang tidak dapat diprediksi (sabrina, 2015, hal. 86).

Adapun untuk pengobatan pada kanker Rahim untuk pilihan yang terakhir adalah *histerektomi*. *Histerektomi* merupakan

operasi pengangkatan rahim dan kandungan. Apabila seorang wanita telah melakukan operasi pengangkatan rahim dan bahkan melakukan pengangkatan terhadap mulut rahim, kedua *tuba fallopi* dan ovariumnya, maka akan mengakibatkan menopause dini dan wanita tersebut akan tidak dapat hamil lagi (Nurcahyo, 2010).

Dengan semakin berkembangnya zaman dan kalangan masyarakat yang bersifat dinamis mengakibatkan permasalahan yang ditimbulkan semakin beragam. Hal ini mengharuskan adanya rumusan-rumusan yang lebih kontemporer dalam menentukan hukum yang berlaku pada permasalahan tersebut. Dalam hal ini pada ‘ulama pula merumuskan hukum-hukum Islam. Salah satu ‘ulama tersebut adalah Aṭ-Ṭabarī. Seorang ‘ulama yang memiliki nama lengkap Abu Ja’far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Galib Aṭ-Ṭabarī Al-Amuli termasuk salah satu ‘ulama yang mendalami banyak disiplin ilmu antara lain: tafsir, hadist, fiqh, balaghah, dan lain-lain. Aṭ-Ṭabarī hidup pada masa keemasan Islam dalam bidang intelektual di bawah kekuasaan Dinasti Abbasiyah, yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan secara luas. Kontribusinya terhadap disiplin tafsir tidak hanya memberikan pondasi metodologis yang kuat, tetapi juga membentuk corak penafsiran yang dijadikan rujukan oleh para ‘ulama setelahnya (Wahdah & Aspandi, 2024, hal. 635–637).

Salah satu karya monumental yang dihasilkan oleh beliau adalah Tafsir Aṭ-Ṭabarī, yang memiliki judul lengkap Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān. Kitab ini diakui sebagai salah satu tafsir yang berpengaruh dan menjadi tonggak penting dalam tradisi keilmuan Islam klasik. Dalam penyusunannya, Aṭ-Ṭabarī menerapkan metode tafsir *bi al-maṭar* yang berlandaskan pada pemahaman dari sumber-sumber otoritatif, seperti Al-Qur’ān, hadis, serta ucapan para sahabat dan tabi’in. Lebih dari sekadar kompilasi riwayat, kitab ini juga berfungsi sebagai karya ilmiah yang mencerminkan kedalaman wawasan Aṭ-Ṭabarī dalam berbagai disiplin ilmu (Al-Tabari, 2001, hal. 9–10).

Dalam konteks penelitian akademik masa kini, Tafsir Aṭ-Ṭabarī tetap relevan dan signifikan. Alasan di balik hal ini adalah karena tafsir tersebut memberikan sudut pandang yang otoritatif dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’ān, yang berakar pada tradisi Islam awal. Selain itu, penggunaan Bahasa yang sistematis, analitis, dan mendalam menjadikan nilai tambahan bagi relevansinya kitab ini pada masa kini. Oleh karena itu, pemilihan Tafsir Aṭ-Ṭabarī sebagai bahan dasar penelitian ini merupakan langkah strategis untuk menggali khazanah keilmuan Islam klasik secara lebih komprehensif dan akademis.

Berkaitan dengan beberapa hal diatas terdapat permasalahan istri yang tidak dapat memiliki keturunan lagi di karenakan telah

melakukan *histerektomi* tersebut kemudian diceraikan atau ditinggal mati oleh sang suami, dengan begitu masihkah berkewajiban untuk melaksanakan perintah Allah SWT yaitu ‘*iddah*? Apakah masih sama sebagaimana kewajiban seorang istri lainnya yang tidak melakukan *histerektomi*? Bagaimana Aṭ-Ṭabarī memandang permasalahan ‘*iddah* tersebut?

Dengan demikian, penulis terdorong untuk mengkaji dan memperjelas ‘*iddah* seorang istri yang melakukan *histerektomi* menurut pandangan Aṭ-Ṭabary pada kasus di atas dengan judul **“STATUS ‘*iddah* ISTRI *HISTEREKTOMI* PANDANGAN AṬ-TABARĪ”**.

B. Rumusan/Fokus Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan yang jelas mengenai hal-hal tertentu, yang mana dalam hal inilah pertanyaan tersebutlah yang dijadikan sebagai perhatian dan titik fokus untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hukum *histerektomi* yang dilakukan oleh sebagai seorang istri?
2. Bagaimana status ‘*iddah* bagi seorang istri yang semasa masih ada suaminya melakukan *histerektomi* menurut pandangan Aṭ-Ṭabarī?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hukum *histerektomi* seorang istri guna mendapatkan pemahaman yang luas
2. Mengetahui status *'iddah* bagi seorang istri yang semasa masih ada suaminya melakukan *histerektomi* menurut pandangan Aṭ-Ṭabarī

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan mengenai hukum prosedur *histerektomi* yang dilakukan oleh seorang istri menurut hukum Islam
 - b. Sebagai upaya dalam memahami secara eksplisit mengenai status *'iddah* seorang istri yang telah melakukan *histerektomi* dengan menggunakan pandangan Aṭ-Ṭabarī
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai karya ilmiah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan pembelajaran akademi terutama dibidang hukum *histerektomi* seorang istri
 - b. Dapat memberi wawasan dan pemahaman bagi masyarakat muslim tentang bagaimana status *'iddah* seorang istri

setelah melakukan *histerektomi* semasa masih adanya seorang suami.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan penegasan bahwa studi yang sedang dilakukan memiliki nilai baru dan belum pernah diteliti secara identik sebelumnya. Keaslian penelitian memiliki kesamaan dasar pada telaah pustaka guna membangun dasar penelitian. Kajian pustaka bertujuan untuk menguraikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan studi ini, khususnya yang menyoroti tema-tema serupa yang berhasil diidentifikasi oleh penulis dan dinilai masih memiliki relevansi kontekstual. Tujuan dari telaah pustaka ini ialah untuk mencegah adanya pengulangan dalam penelitian yang sama dengan penelitian terdahulu. Dalam kajian ini membahas tentang "Status 'iddah Istri *Histerektomi* Pandangan At-Ṭabarī" memang yang pertama dan satu-satunya yang dilakukan.

Atas dasar tersebut, untuk menjaga orisinalitas penelitian ini, penulis akan menyajikan beberapa kajian terdahulu. Salah satu penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan kajian ini adalah skripsi karya Finie Qotrunnisa berjudul "'iddah Wanita Tidak Haid Perspektif Imam Syafi'i", yang disusun di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap pada tahun 2022 (Qotrunnisa, 2022). Walaupun terdapat kesamaan dalam tema terkait 'iddah seorang wanita, namun terdapat perbedaan dalam fokus spesifik. Skripsi

tersebut berfokus pada status *'iddah* seorang wanita yang tidak haid pada perspektif Imam Syafi'i, sedangkan skripsi ini berfokus pada status *'iddah* seorang istri yang telah melakukan *histerektomi* semasa masih ada suaminya dengan menggunakan pandangan Aṭ-Ṭabarī

Kemudian skripsi milik Puput Novi Arista yang berjudul '*Histerektomi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 dan Hukum Islam*' dari Institut Agama Islam Tulungagung tahun 2018 (Arista, 2018). Meskipun terdapat kesamaan dalam tema pembahasan *histerektomi*. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus spesifik. Skripsi tersebut berfokus terhadap hukum tindakan *histerektomi* dalam perspektif undang-undang kesehatan no.36 tahun 2009 dan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini, berfokus bukan hanya pada *histerektomi* melainkan juga berfokus pada status *'iddah* istri yang telah melakukan *histerektomi*. Selain itu pada status *'iddah* peneliti berfokus pada pembahasan menggunakan pandangan Aṭ-Ṭabarī.

Penelitian Nailassa'adah dalam bentuk jurnal yang berjudul '*Status 'iddah Wanita Yang Dijalāq Setelah Melakukan Histerektomi Dalam Perspektif Hukum Islam*' (Nailissa'adah, 2015). Penelitian ini berisi tentang bagaimana *'iddah* yang dijalani oleh seorang wanita yang semasa masih ada suaminya telah melakukan *histerektomi* dengan menggunakan pandangan Hukum

Islam. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ini ialah pada pembahasan seputar *'iddah* dan *histerektomi*. Selain kesamaan tema yang akan dibahas terdapat pula kesamaan pula pada perspektif pembahasan *histerektomi* yaitu dengan menggunakan hukum Islam. Adapun perbedaannya ialah penelitian ini pada pembahasan mengenai *'iddah* seorang istri mengambil pandangan At-Ṭabarī, berbeda dengan penelitian tersebut yang mengambil pandangan hukum Islam.

F. Tinjauan Pustaka

Agar diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang akan dibahas serta untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menguraikan beberapa istilah yang terkandung di dalam judul. Adapun istilah-istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Status *'iddah* Istri

Kata *'iddah* berasal dari istilah Arab “*al- 'add*” yang berarti bilangan atau hitungan. Dalam konteks ini, *'iddah* merujuk pada jumlah waktu dalam bulan yang harus dilalui oleh seorang perempuan setelah perceraian atau setelah ditinggal wafat oleh suaminya. Secara terminologis, *'iddah* dipahami sebagai masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang istri setelah perceraian atau kematian suami. Lama masa *'iddah* ini ditentukan oleh

beberapa faktor, antara lain proses persalinan, siklus haid, masa suci, atau hitungan bulan tertentu (Utami, 2023, hal. 35).

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan status *'iddah* istri merujuk pada ketentuan hukum Islam yang mengatur keadaan seorang istri setelah perceraian baik perceraian karena *ṭalāq* maupun karena wafatnya suami beserta kewajiban yang harus dijalani oleh istri tersebut selama menjalani masa *'iddah*. Dalam hal ini, perhatian utama diberikan kepada status *'iddah* istri yang telah menjalani *histerektomi* yang telah menghilangkan fungsi reproduksinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ketentuan *'iddah* masih tetap relevan atau harus diubah sesuai kondisi medisnya.

2. *Histerektomi*

Histerektomi merupakan prosedur medis berupa pembedahan untuk mengangkat rahim, yang umumnya dilakukan oleh dokter spesialis kandungan. Tindakan ini biasanya dilakukan karena adanya kondisi medis tertentu, seperti kanker pada rahim atau keberadaan tumor jinak yang dikenal sebagai mioma uteri (*fibroid* rahim) (Muslichin, 2014, hal. 251)

Dalam konteks penelitian ini, *histerektomi* dipahami sebagai suatu kondisi medis yang menghilangkan kemampuan reproduksi seorang perempuan, sehingga menjadi relevan

untuk dikaji dalam kaitannya dengan masa *'iddah*. Pengangkatan rahim tersebut, dalam kasus ini, disebabkan oleh penyakit kanker serviks yang diderita oleh seorang istri.

3. Aṭ-Ṭabarī

Nama lengkap Aṭ-Ṭabarī adalah Abū Ja'far ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Ghālib aṭ-Ṭabarī al-Āmulī. Ia dilahirkan di Kota Amul, yang merupakan ibu kota wilayah Tabaristan, Iran, pada tahun 224 Hijriyah atau sekitar 829 Masehi. Sejak usia dini, ia telah menunjukkan kecerdasan luar biasa; pada usia tujuh tahun ia telah menghafal Al-Qur'ān, dan ketika menginjak usia delapan tahun, ia dipercaya menjadi imam dalam salat. Bahkan pada usia sembilan tahun, ia telah mulai menulis hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hal fikih, Aṭ-Ṭabarī dikenal sebagai seorang ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i.

Salah satu kontribusi penting Aṭ-Ṭabarī dalam bidang tafsir adalah karyanya yang berjudul *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Karya ini memiliki kedudukan yang signifikan dalam khazanah ilmu tafsir, karena memuat berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, disertai dengan upaya memilih pendapat yang paling kuat. Di dalamnya juga tercantum hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, serta pandangan para sahabat dan tabi'in (Al-Tabari, 2001, hal. 7–8).

Yang dimaksud At-Ṭabarī pada penelitian ini adalah mengutip pendapat-pendapat At-Ṭabarī sebagai pertimbangan dasar dalam menemukan hukum mengenai status *'iddah* seorang istri yang telah melakukan *histerektomi*. Penggunaan pandangan ini guna menjaga nilai-nilai ajaran Islam para 'ulama salaf dan memecahkan permasalahan dimasa sekarang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berawal Karena penelitian ini berangkat dari kajian yang bersifat teoritis, maka pendekatan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menghimpun informasi dan data dari berbagai sumber literatur yang tersedia di perpustakaan (Singgih Mualim, 2023, hal. 70). Sumber-sumber tersebut mencakup buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang relevan, artikel ilmiah, catatan akademik, serta jurnal-jurnal yang memiliki relevansi kuat dengan isu yang menjadi fokus pembahasan (Sari & Asmendri, 2020, hal. 43–44).

Jenis penelitian kepustakaan ini membantu penulis untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti dengan mengumpulkan berbagai literatur terkait. Fokus dari penelitian ini adalah menelusuri literatur yang membahas

tentang status *'iddah* seorang istri yang telah melakukan *histerektomi* dengan pandangan At-Tabary. Dengan fokus penelitian tersebut mengharuskan penulis untuk mengumpulkan literatur terkait fiqh wanita terkhusus pada status *'iddah*.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik maupun metode kuantitatif lainnya. Dengan kata lain, penelitian kualitatif menekankan pada proses eksploratif dan interpretatif dalam memahami fenomena, yang tidak dapat dijangkau melalui teknik pengukuran angka semata (Muhammad Hasan et al., 2023, hal. 7–8). Metodologi kualitatif juga berfungsi sebagai suatu pendekatan yang menyediakan perangkat konseptual untuk memahami secara mendalam makna-makna yang terkandung dalam fenomena yang kompleks, serta untuk menelaah berbagai proses yang berlangsung dalam kehidupan sosial secara kontekstual dan praktis (Sari & Asmendri, 2020, hal. 47–48).

Penelitian ini merupakan penelitian atas fenomena yang terjadi disosial masyarakat. Oleh karena itu, dalam

penyelesaiannya tidak dapat menggunakan metode pengukuran. Sehingga membutuhkan pendekatan lain agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Adapun penulis memilih pendekatan ini karena dengan penelitian kualitatif ini dapat dipahami tinjauan dari Aṭ-Ṭabary mengenai *'iddah* seorang istri yang melakukan *histerektomi* secara rinci dan mendalam.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga sumber data yang digunakan berasal dari berbagai literatur, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, berupa karya tulis dan dokumen yang relevan dengan hukum Islam. Selain itu, rujukan utama dalam studi ini mencakup karya-karya Aṭ-Ṭabarī yang menguraikan pandangan beliau mengenai status hukum tindakan histerektomi yang dilakukan oleh seorang istri, serta pembahasan tentang status *'iddah* seorang istri, baik karena ditinggal wafat oleh suami maupun akibat perceraian. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder, yang keduanya digunakan secara komplementer oleh penulis dalam proses analisis.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dan memiliki keterkaitan erat dengan objek kajian. Data ini menjadi rujukan utama karena berasal dari sumber asli yang menyajikan informasi secara langsung sesuai dengan fokus riset yang sedang dilakukan (Eris, 2021, hal. 2). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur'ān, hadis, kitab-kitab salaf, serta karya tulis Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Galib Aṭ-Ṭabary Al-Amuli yang berjudul *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Sumber-sumber ini dijadikan sebagai referensi utama dalam mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui pihak lain atau tidak secara langsung dari subjek penelitian. Data ini berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung terhadap data primer, khususnya untuk menjelaskan aspek-aspek yang tidak tersedia dalam sumber primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi sejumlah buku fiqh yang membahas ketentuan-ketentuan terkait *histerektomi* dan masa *'iddah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian berjudul “Status *’iddah* Istri *Histerektomi* Pandangan At-Ṭabarī” ini, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini melibatkan kajian literatur dengan mengumpulkan berbagai sumber yang membahas mengenai masa *’iddah* bagi istri yang menjalani histerektomi menurut perspektif At-Ṭabarī. Metode pengumpulan data tersebut dipilih dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas dan kelancaran proses penelitian.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang diterapkan adalah metode dokumentasi. Metode ini melibatkan proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya. Teknik dokumentasi memungkinkan peneliti untuk menganalisis pola atau tren berdasarkan data yang sudah ada, tanpa harus melakukan pengumpulan data secara langsung. Selain itu, metode ini menekankan pentingnya pencatatan sumber data secara teliti serta memastikan validitas dan keakuratan data yang digunakan dalam penelitian (Irmayana, Novia Astaria, 2020).

Penggunaan metode ini pada penelitian skripsi ini untuk mendapatkan data yang sudah terdokumentasikan sehingga tidak memerlukan pengumpulan data awal. Penggunaan teknik dokumentasi memungkinkan peneliti untuk menganalisa

informasi yang telah ada dan menafsirkan sumber-sumber tersebut. Metode ini berguna untuk menganalisa pola dan tren ditemukan sebelumnya. Selain itu, metode ini berguna untuk mendalami topik yang relevan dengan data yang telah ada, yang dapat membantu memperkuat argumen dan hasil penelitian.

4. Pendekatan Dalam Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, analisis data merupakan proses yang berlangsung secara interaktif dan terus-menerus hingga mencapai tahap kejenuhan data. Kejenuhan ini ditandai oleh tidak adanya lagi data atau informasi baru yang diperoleh. Teknik tersebut umum digunakan oleh mahasiswa dalam penyusunan skripsi (Saleh, 2017).

Secara umum, proses analisis data menurut Miles dan Huberman dapat diuraikan melalui tahapan-tahapan berikut (Masruri & Suhari, 2021, hal. 92):

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahapan di mana data yang telah dikumpulkan disaring dan diorganisasi secara sistematis, dengan tujuan agar penyusunan tersebut mempermudah dalam melihat keterkaitan serta perbandingan antar data yang berasal dari berbagai sumber. Proses ini juga mencakup kegiatan merangkum, memilah, menyederhanakan, serta mengabstraksikan data yang telah

dikumpulkan (Aisyi, 2020, hal. 33). Dalam konteks penelitian ini, penulis melakukan seleksi terhadap informasi yang relevan dengan status *'iddah* istri yang menjalani histerektomi menurut pandangan At-Ṭabarī. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan atas data yang akan dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara tepat dari hasil kajian tersebut.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan di mana informasi yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis dengan tujuan untuk memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan hasil temuan secara mendalam dan kontekstual (Wardani, 2022, hal. 7). Dengan penyajian secara naratif ini berguna untuk menyampaikan hasil penelitian secara sistematis dan mudah dipahami. Alasan penyajian penelitian secara naratif ini dipilih karena dapat membantu membaca dalam memahami perspektif atau pengalaman subjek penelitian secara lebih mendalam. Selain itu penyajian naratif dapat memberikan rekomendasi terhadap data yang sudah ada.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah berikutnya dalam proses penelitian adalah penarikan kesimpulan. Tahapan ini dilakukan oleh peneliti secara berkelanjutan dan berulang, seiring dengan berlangsungnya proses analisis data. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh pada awalnya bersifat sementara, terbuka terhadap revisi, dan ditinjau secara kritis. Namun, seiring berjalannya waktu, kesimpulan tersebut mengalami perkembangan menuju bentuk yang lebih terstruktur, rinci, dan berakar kuat pada data yang telah dianalisis (Rijali, 2018). Proses ini bersifat fleksibel pada berbagai kemungkinan dan untuk menjaga sikap skeptis pada penemuan yang ada. Dengan begitu, kesimpulan yang akan diambil dapat diterima dan relevan terhadap konteks yang lebih luas. Dengan demikian, penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif bukan hanya sekedar menyusun hasil temuan, akan tetapi juga merupakan proses yang menggali lebih dalam makna dan lebih tepat sesuai dengan sosial dan budaya yang ada pada penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisan menjadi tiga bagian utama: bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup.

Bagian pendahuluan mencakup sejumlah komponen seperti halaman judul, nota pembimbing, surat pernyataan orisinalitas karya ilmiah, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, serta daftar isi. Sementara itu, bagian inti terdiri atas lima bab yang mencerminkan struktur utama pembahasan, yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Kajian Pustaka. Dalam bab ini berisi serangkaian teori. Pada hal ini kajian pustaka yang akan dibahas mengenai pandangan umum tentang *'iddah*, hikmah disyariatkannya *'iddah* serta menguraikan *histerektomi* dari pandangan agama dan medis.

Bab III adalah Hasil Penelitian. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai biografi dari Aṭ-Ṭabarī dan pandangan Aṭ-Ṭabarī tentang *'iddah* seorang wanita.

Bab IV adalah Pembahasan. Pada bab ini penulis menguraikan terkait pandangan hukum islam terhadap *histerektomi* seorang wanita dan pandangan Aṭ-Ṭabarī mengenai status *'iddah* bagi seorang istri yang melakukan *histerektomi* semasa masih ada suaminya.

Bab V adalah Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini, kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah, saran yang akan ditujukan kepada pihak yang akan dibahas pada topik penelitian demi kebaikan masyarakat dan penelitian, dan keterbatasan penelitian

